

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 17 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1617 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERPRES Nomor 38 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PMK Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158 Tahun 2023; PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 41 tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Agustus 2026.
- Lampiran : 3 Halaman.